

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur dan menyelesaikan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum di kehidupan sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri, sehingga ketertiban dan kedamaian dapat diwujudkan bila hukum telah dilaksanakan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan ketika tidak diimplementasikan dalam pelaksanaannya hukum hanya peraturan yang tidak ada artinya dalam kehidupan masyarakat.

Negara hukum akan mengatur warga negaranya dalam bertindak sebagai warga negara yang patuh dan taat akan hukum serta mengatur sebagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan negara hukum yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jika perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sistem peradilan pidana terpadu tentunya harus ada hubungan antar lembaga penegak hukum seperti halnya fungsi penuntutan yang tidak lepas dari penyidikan, tujuan utama dari sistem peradilan pidana untuk menjamin keadilan dan melindungi masyarakat melalui penanganan dan pencegahan kejahatan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

*“Kepolisian adalah segala hal ilawah yang berkaitan dengan fungsi lembaga Polisi sesuai dengan dengan peraturan”.*

Tugas utama Porli adalah menjaga keamanan dan ketertiban, menegakan hukum dan melayani masyarakat. Porli dapat melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Dr. Sukardi, S.H., 2020a). Penyidikan merupakan tahap awal dari sistem peradilan pidana, yaitu kunci upaya penegakan hukum pidana tentunya sangat di pengaruhi dari hasil penyidikan, apabila proses penyidikan suatu perkara pidana terbukti sesuai dengan Undang-undang maka hasil penyidikannya tersebut dilimpahkan ke Penuntut umum di Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Peran Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan penuntutan pada proses peradilan pidana ketika pihak Penyidik memberitahukan kepada pihak Kejaksaan bahwa telah dimulainya penyidikan terhadap suatu tindak pidana disertai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Jaksa mempunyai asas *dominus litis* yang artinya kewenangan Jaksa

untuk menentukan bisa atau tidak bisanya suatu perkara tersebut untuk di limpahkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti sah menurut hukum acara pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan setiap harinya meningkat teruma kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan menyerang seseorang secara seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku kepada perempuan dan anak tetapi kekerasan seksual juga dapat menimpa kepada siapa saja. Menurut *United Nation dalam women Word 2010* mendefinisikan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan intervensi secara luas, sebagai tingkah laku yang bersifat agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan oleh korban sampai kepada persetubuhan yang dipaksakan atau perkosaan (Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020). Dengan banyaknya kasus mengenai kekerasan seksual yang terjadi maka perlu diperhatikan dampak akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban, terutama korban tersebut merupakan anak-anak.

Anak dengan segala arti dan definisinya mempunyai perbedaan Karakteristik dengan orang dewasa, hal inilah yang menjadi pandangan terhadap hak dan kewajiban anak, yang nantinya juga akan mempengaruhi kedudukan anak di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Umumnya Anak-anak takut menceritakan kejadian tersebut karena besar kemungkinan pelaku akan mengambil tindakan lebih lanjut. Jika pelaku menyerang anak berulang kali, maka perilaku anak tidak akan sama seperti sebelumnya. Pada awalnya anak yang mandiri akan menjadi banyak menuntut, cengeng, bergantung dan terutama melekat pada ibunya (reaktif), takut tertinggal dan selalu mengikuti. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan salah satu dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dampak yang berat terhadap korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius, sudah seharusnya negara melindungi hak-hak korban kekerasan seksual yang menjadi tugas dan fungsi negara melalui produk hukum dan kebijakan negara karena anak sebagai tunas atau generasi muda penerus bangsa sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum mengalami pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya masyarakat menganggap pemidanaan sebagai jalan utama untuk mencapai keadilan dengan memberikan sanksi terhadap pelaku yang mengutamakan keadilan *retributif* yang sifatnya pembalasan agar memberikan efek jera bagi pelaku. Masih menjadi perdebatan bahwa pidana penjara adalah salah satu cara seseorang untuk memperbaiki diri, jika semua kejahatan berujung di pidana penjara baik itu kejahatan ringan atau kejahatan luar biasa tentunya tidak akan memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban, selain membebani keuangan negara juga membuat lapas *over capacity*. Untuk mengatasi hal tersebut hukum harus berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. aparat penegak hukum

harus berani membuat terobosan baru tanpa mengurangi nilai penegakan hukum itu sendiri sehingga munculnya konsep baru dalam sistem peradilan pidana yaitu penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

*United Nation Release Handbook Of Restorative Justice* Program yang dipublikasikan pada tahun 2006, sebagai hasil kongres lima tahunan PBB yang ke 11, mencerminkan paradigma baru untuk menghidari peradilan konvensional yang menekankan pada keadilan *retributif* yang bersifat pembalasan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan. *Restorative justice* diperkenalkan sebagai alternatif yang populer dalam penyelesaian perkara pidana karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif (Dr. Karim, S.H., 2019).

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban sendiri. Mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil serta seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Dr. Bambang Waluyo S.H., 2017).

*Restorative Justice* sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban ataupun keluarga pelaku dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian permasalahan dengan adil yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan tentunya bukan pembalasan. Dengan pendekatan *Restorative Justice*, kerugian yang telah dialami korban dan keluarganya akan diganti serta dampak terhadap masyarakat mampu

diperbaiki, diharapkan melalui penyelesaian perkara pidana yang dapat di Restorative menguntungkan semua pihak (*win-win solution*). Sudah seharusnya dalam penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada tahap praperadilan yaitu tahap penyidikan dikepolisian dan tahap penuntutan dikejaksaan dikarenakan *Restorative Justice* lebih menekankan pada penyelesaian perkara diluar pengadilan.

*Restorative Justice* sendiri didasarkan pada kebijakan Hukum Nasional, yang mana dalam sistem peradilan pidana *Restorative Justice* dapat diterapkan disemua tahapan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan, dan pemasyarakatan. Pada tahun 2012 keempat lembaga penegak hukum membuat Nota Kesepakatan Bersama yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan *Restorative Justice*. Dalam hal itu, setiap lembaga penegak hukum berlomba-lomba untuk ikut serta dalam penerapan *Restorative Justice* dengan membuat peraturan di masing-masing lembaga penegak hukum yang sesuai tugas serta kewenangannya mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan cara pandang penyidik, penuntut umum, dan pengadilan terhadap konsep *Restorative Justice* dilihat dari syarat dan tata cara penyelesaian jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif memiliki peraturan dan syarat yang berbeda di masing-masing lembaga penegak hukum, hal tersebut akan menjadi penghabat jalannya proses penanganan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual sehingga menimbulkan disparitas. Disparitas merupakan perbedaan dalam pemberian hukuman terhadap pelaku yang melakukan

pelanggaran serupa tanpa pembenaran yang jelas. Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. .

Penelitian ini terkait permasalahan yang yaitu Pelaku yang berinisial HI selaku ayah tiri melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur. Persetujuan tersebut terjadi dirumah pelaku yang beralamat di Babakan Bandung Cikole Kota Sukabumi pada saat ibu anak korban sedang bekerja. Pelaku melakukan kekerasan dengan memaksa Anak Korban memegang kedua tangannya dan mengancam anak korban agar tidak berisik saat terjadinya persetujuan, akibat dari kejadian tersebut Ayah kandung dari Anak Korban yaitu RF merasa dirugikan dan melaporkan pelaku ke Polres Sukabumi kota guna pengusutan lebih lanjut. Namun pada tanggal 01 Desember 2021 ayah kandung Anak sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk perdamaian dan tidak akan melanjutkan ketingkat pengadilan karena pelaku HI memberi uang kompensasi kepada keluarga Anak korban untuk biaya pengobatan Anak Korban. Berdasarkan Kasus diatas Polres Sukabumi Kota Unit PPA (Penyidik Perkara Anak) penyidik menghentikan penyidikan SP3, karena diselesaikan melalui tindakan restoratif.

Penelitian terhadap pemasalahan Kedua dalam penelitian ini yaitu Terdakwa R selaku Paman melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur berinisial I yang merupakan keponakannya. Persetujuan itu terjadi di Kost Terdakwa R yang beralamat di Gg. Sumberjaya Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Saat Ibu anak korban sedang berada dirumah sakit dikarenakan adik dari anak korban sedang sakit, anak korban dijemput oleh

Terdakwa dan tidur dirumah terdakwa. Ketika Anak korban sedang tidur di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa tidur disamping Anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa menindih badan Anak korban dan membuka celana anak korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak korban selama beberapa menit hingga anak korban kesakitan, lalu Anak korban melawan dengan mendorong badan terdakwa ke sebelah kiri, kemudian terdakwa pergi dan Anak korban tidur Kembali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor 19/Pid.Sus /2023/PN Skb terdakwa divonis 18 Tahun Pidana Penjara dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Dari 2 (dua) permasalahan diatas memiliki penyelesaian yang berbeda tidak, semua perkara tindak pidana dapat diselasakan dengan *Restorative Justice* termasuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap baik terjadi kepada perempuan atau anak, dan proses hukumnya harus tetap berlanjut sebagaimana ketentuan Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice. Dari perbedaan peraturan di masing-masing lembaga penegak hukum pentingnya ada kesepahaman dalam Peraturan Kepolisian (Perpol), Peraturan Kejaksaan (Perja), dan Surat Keputusan Pedoman Penerapan Restoratif Justice yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang seadil-adilnya dilingkungan masyarakat umum agar tidak ada perbedaan yang menimbulkan disparitas dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISPARITAS PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DI POLRES SUKABUMI KOTA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Disparitas Penerapan *Restorative Justice* di Polres Sukabumi Kota dan Kejaksaan Kota Sukabumi?
2. Bagaimana Akibat Hukum Disparitas Penerapan Restoratif Justice yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang Seharusnya Dilakukan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Agar Tidak Terjadinya Disparitas Penerapan Restoratif Justice?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis Pengaturan Penerapan *Restorative Justice* di Polres Sukabumi Kota dan Kejaksaan Kota Sukabumi
2. Mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Disparitas Penerapan Restoratif Justice yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

3. Mengetahui dan menganalisis Upaya Penyelesaian yang Seharusnya Dilakukan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Agar Tidak Terjadinya Disparitas Penerapan Restoratif Justice.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Peneliti sangat mengharapkan bahwa penelitian ini bisa berguna bagi semua kalangan sebagai wawasan baru untuk masyarakat umum ataupun mahasiswa, serta dapat memecahkan permasalahan khususnya Disparitas Penerapan *Restorative Justice* di Tahap Penyidikan dan Tahap Penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang sedang meneliti permasalahan yang sama

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Peneliti mengharapkan juga dalam hal ini terkait hasil penelitian dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi atau lembaga penegak hukum yang berwenang dalam penerapan *Restorative Justice* juga lebih mengetahui dan memahami lebih dalam terkait konsep *Restorative Justice* untuk menciptakan keadilan

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya terdapat 5 (lima) sila. Pancasila merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya atau adat istiadat. Pancasila juga menjadi dasar untuk melibatkan semua pihak dalam membuat keputusan di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV (empat) yang menyatakan bahwa :

*“Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Sila ke-4 (empat) yang mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama dalam mengambil keputusan, mengormati setiap keputusan yang telah dimusyawarahkan, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan

secara moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran guna menciptakan keadilan untuk kepentingan bersama. Dengan dilakukannya musyawarah dalam mengambil keputusan, baik korban atau pelaku akan mendapatkan keadilan sehingga terbentuklah kata kunci dasar dalam penerapan *Restorative Justice* adalah sila ke-4 (empat) Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 :

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

Konsep Negara Hukum (*rechstaat*) yang bukan Negara Kekuasaan (*machsstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisah dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sehingga menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (Ridlwan Zulkarnain, 2021). Dengan kata lain konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. Hukum itu sendiri menciptakan keadilan, kemanfaatan dan

kepastian bagi warga negaranya. Meskipun negara hukum juga mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak melakukan kesalahan atau kejahatan. Maka dari itu hukum menyelesaikan segala hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perilaku menuntut seseorang untuk memenuhi hubungan seksual tanpa adanya kesepakatan dengan korban dan memakai motif yang tidak disukai oleh korban. Tidak adanya persetujuan serta adanya pemaksaan adalah dua unsur penting dalam kekerasan seksual (Alpian, 2023). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/ WHO*) kekerasan Seksual merupakan segala perilaku yang dilakukan dengan menysar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan (Sisma, 2022).

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual diantaranya perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak atau eksploitasi seksual terhadap anak dan setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual ini memiliki ancaman pidananya masing-masing. Berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab dalam kekerasan seksual diantaranya kurang pengawasan dan bimbingan dari orangtua, tingkat pendidikan yang lebih rendah hingga kurangnya pendidikan atau pengetahuan tentang seksual.

Kekerasan seksual banyak menimpa anak dan perempuan dibandingkan laki-laki, dalam konteks ini perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Dilingkungan masyarakat perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali dipandang sebagai aib atau dipandang sebelah mata. Hal tersebut menjadi alasan mengapa banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual memilih diam dari pada menceritakannya sehingga kasus kekerasan seksual sulit untuk di ungkap maupun ditangani dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :

Menurut Pasal 28 B Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Pasal 28 G Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”*

Negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dengan diberlakukan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menggaris bawahi pentingnya menegaskan sanksi pidana termasuk denda agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta memerlukan langkah-langkah untuk memulihkan kembali secara fisik maupun mental dan pemulihan sosial anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku kejahatan agar tidak terjadi lagi kasus serupa di masa yang akan datang. Perlindungan tersebut harus mencakup perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Termasuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang hak asasinya telah dilanggar, pelanggaran hak-hak anak atas tubuhnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

*Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan yang mengacu pada pemulihan korban melalui musyawarah atau mediasi yang melibatkan pihak-pihak terkait korban, pelaku, masyarakat, keluarga korban dan keluarga pelaku dengan memberikan ganti rugi kepada korban sehingga terciptanya kesepakatan bersama secara adil yang mengarah pada perdamaian.

Menurut Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah

pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Kurnia, Luthviati dan Prahanela, 2015)

Konsep dasar keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yaitu keadilan yang ditunjukkan untuk memulihkan keadaan korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil diantaranya tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memikirkan kedudukan yang sama tidak lebih dan tidak kurang dalam hak kompensasi di segala aspek kehidupan (Badilum, 2020). Penyelesaian Perkara Pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* harus menghadirkan pihak yang memiliki kepentingan, menurut Mc Cold pihak yang memiliki kepentingan adalah Korban, Pelaku dan Masyarakat. *Restorative Justice* merupakan solusi alternatif agar di satu sisi korban dan keluarganya tidak ada dendam terhadap pelaku dan keluarganya, maka dengan itu *Restorative Justice* membawa manfaat bagi para pihak yaitu korban, pelaku atau masyarakat.

Menurut Aristoteles menjelaskan keadilan yang diartikan sebagai keseimbangan. Ada 2 (dua) ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan Profesional.

- Kesamaan numerik berarti bahwa setiap orang sama dalam satu unit. Misalnya, setiap orang sama di muka hukum.

- Kesamaan Profesional berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya (Nafiatul, 2022)

Menurut Derrida keadilan tidak datang dari sumber-sumber sistem hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya keadilan bukan berarti sesuai dengan Undang-Undang karena sesuai dengan Undang-Undang bukanlah jaminan adanya keadilan (Nafiatul, 2022) .

Teori keadilan diatas dalam *Restorative Justice* adalah Pendekatan pemulihan keseimbangan relatif untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat sehingga hubungan yang bermasalah antara korban, pelaku, masyarakat dapat dikembalikan seperti semula. Terlepas dari ini, nilai hukum dari suatu kejahatan tersebut masih harus diproses sampai putusan hukum yang adil dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (Dr. Sukardi, S.H., 2020)

Jeremy Benthan mendefinisikan dalam teori kemanfaatan hukum yaitu karakter benda sebagai sesuatu yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan untuk mencegah kerugian, kejahatan atau penderitaan dan ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya diperhatikan. Alira utilitas berisi ajaran-ajaran praktis yang menurut para pendukungnya dimaksudkan untuk membawa manfaat atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Jeremy Benthan berpendapat bahwa negara dan hukum hanya ada untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat (Dr. Sukardi, S.H., 2020). Nilai manfaat dalam membangun prinsip *Restorative Justice* disini

lebih menitik beratkan pada aspek lahiriah diantaranya mengurangi beban biaya negara untuk membiayai proses penegakan hukum, menyelesaikan masalah over kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan), mewujudkan penyelesaian perkara negara mudah, cepat dan biaya ringan. Salah satu upaya untuk memecahkan masalah kegagalan penegakan keadilan yaitu menjalin silaturahmi antara korban, pelaku dan masyarakat guna mendapatkan lebih banyak manfaat yang diperoleh dibandingkan proses yang menyebabkan permusuhan mengarah pada balas dendam dan lain-lain.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah (Ananda, 2023).

Permasalahan penelitian dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terjadi penghentian perkara (SP3) oleh Polres Sukabumi Kota yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 Ayat (2) :

*“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.*

Kekuatan hukum dari *Restorative Justice* ditingkat penyidikan, penuntutan pada dasarnya bertentangan dengan KUHAP karena tidak ada alasan lain yang dapat digunakan untuk menghentikan penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan dasar hukum penghentian penyidikan secara terbatas yaitu tidak cukup bukti, kasus itu bukan tindak pidana dan batal demi hukum. Dapat dikatakan batal demi hukum karena tiga alasan, yaitu nebis in idem, kematian dan daluwarsa. Penerapan *Restorative Justice* tidak termasuk alasan penghentian penyidikan perkara, sebaiknya kasus yang sudah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka tidak dilakukan penghentian penyidikan selain dengan alasan yang sudah ditetapkan dalam KUHAP karena Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 lebih tinggi dari Nota Bersama dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 (Hamidah, 2022) hal tersebut berdasarkan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Secara Hirarki peraturan perundang-undangan, *Restorative Justice* sebenarnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, tetapi *Restorative Justice* melengkapi syarat-syarat yang tidak diatur di dalam KUHAP tentang penghentian perkara.

Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* harus tetap di perhatikan karena peraturan yang berbeda di masing-masing lembaga penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan kewenangnya mulai dari Kepolisian terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman dan kebijakan baru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Indonesia Agung Republik Indonesia No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pembelakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, dan Lembaga Masyarakat (Superadmin, 2022). Dari perbedaan-perbedaan peraturan dan syarat penerapan *Restorative Justice* di tiap lembaga penegak hukum tidak menutup kemungkinan menimbulkan disparitas.

Disparitas dalam penjatuhan hukuman mengacu pada penerapan hukuman yang berbeda untuk kejahatan yang sama atau sebanding tanpa pembenaran yang jelas. Selain itu, tanpa mengacu pada kategori hukum mungkin adanya perbedaan pidana dalam penghukuman terhadap pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama. Disparitas memiliki implikasi yang mendalam karena melibatkan keseimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menghukum (Gulo, 2018).

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa hal yaitu :

- Disparitas anatar tindak pidana yang sama
- Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama
- Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa disparitas telah menyebabkan negara hukum tidak lagi sesuai dengan penegakan hukum di indonesia. Hukum yang semula dimaksudkan sebagai pencipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk masyarakat tidak dapat lagi ditegakkan secara penuh, karena dalam hal ini merupakan bagian dari hukum yang masyarakat merasa tidak percaya dengan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum, tidak mengherankan jika publik mempertanyakan apakah aparat penegak hukum telah benar-benar memenuhi tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Perlunya kesamaan syarat peraturan ditiap lembaga penegak hukum sehingga tidak menimbulkann disparitas dan juga batasan perkara yang dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* seperti yang diatur dalam Nota Bersama bahwa Perkara pidana yang dapat di selesaikan dengan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam Perpol No.8 Tahun

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terkesan tidak ada batasan perkara untuk penerapan Keadilan Restoratif, hal ini mengandung risiko penyelesaian perkara di kepolisian dapat mengarah kepada over dekriminalisasi guna mendapatkan kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soejono Soekanto Penelitian hukum merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu yang tujuannya untuk mempelajari suatu fenomena hukum tertentu (Gd dan Pamulang, 2019). Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, serta dapat diklasifikasikan sebagai berikut

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, untuk menggambarkan fakta-fakta dari suatu objek yang diteliti sehingga dapat menjelaskan permasalahan hukum yang muncul dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan hukum (Gd dan Pamulang, 2019) terhadap Disparitas Penerapan *Restorative Justice* di Polres Sukabumi Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagaimana Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif (*legal reserch*) pada umumnya adalah studi dokumen yang penggunaan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, sebab penelitian ini jumlahnya lebih banyak dilakukan dengan data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan (Dr. Muhaimin, SH., 2022)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Ini disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum Keputustakaan (selain adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama penelitian data primer) (Dr. Muhaimin, SH., 2022). Karena metode yang digunakan bersifat hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum atau pendekatan Undang-undang. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang di kaitkan dengan Peraturan

Kejaksaan republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam hal penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan penelitian yaitu sebagai berikut :

a Penelitian Kepustakaan (*library research*) :

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang fokus pengumpulan data pada studi dokumen hukum, dimana bahannya adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Gd dan Pamulang, 2019).

b Penelitian Lapangan (*field research*) :

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Yang tujuannya untuk mendapatkan data primer yang terkait dengan masalah yang diselidiki yaitu Disparitas Penerapan Restorative Justice di Polres Sukabumi Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang guna mendukung data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) dengan studi dokumen dan Penelitian Lapangan (*field research*) dengan studi terjun langsung kelapangan yang mana sebagai berikut:

##### a Penelitian Kepustakaan (*library research*)

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat (Gd dan Pamulang, 2019) dalam hal ini dapat berupa norma atau kaidah dan atau peraturan perundang-undangan:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP)
  - c) Undang-Undang No.12 tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
  - d) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
  - e) Peraturan Kejaksaan republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penaganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer (Gd dan Pamulang, 2019). Dalam hal ini bahan hukum sekunder dapat berupa kasus yang sedang

diteliti yaitu kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menyelesaikan perkara melalui *Restorative Justice* ditingkat penyidikan, buku, jurnal, dan Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang sama rupanya dan saling berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Gd dan Pamulang, 2019), dapat berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Berita Online.

b Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan ini dilakukan oleh Penulis secara terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan observasi dan wawancara, yang tujuannya dalam hal ini adalah untuk memperoleh informasi dan jawaban atas permasalahan penelitian ini untuk mendukung dari penelitian kepustakaan

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Alat Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan menulis studi dokumen yang bersumber dari penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yangmana berkaitan dengan penelitian ini.

b Penelitian Lapangan (*field research*)

Alat Pengumpulan data dalam penelitian Lapangan ini dilakukan dengan menggunakan Alat tulis dan Hanphone untuk merekam serta mendokumentasikan saat wawancara.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif kualitatif. Dengan kata lain, dimana yuridisi normatif menitik beratkan pada analisis atau mengkaji hasil penelitian kepustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan yang berlaku saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Peraturan Kejaksaan republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian kualitatif yaitu menganalisis atau mengkaji data yang dihasilkan dari penelitian lapangan terkait Disparitas Penerapan *Restorative Justice* di Polres Sukabumi Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

## 7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

- 1) Perpustakaan Terdekat yaitu Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

- 1) Polres Sukabumi Kota Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Gunungparang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawabarat 43111
- 2) Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Jl. Perintis Kemerdekaan, Gunungparang, Kecamatan Cikole Kta Sukabumi Jawabarat 43111